



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA
SOPIAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 6 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arief Rahman Hakim Komplek Perbata Nomor
06 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Benteng Kecamatan
Warudoyong Kota Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Irvan Andrian als Ipong Bin Dona Sopian Alm ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa Irvan Andrian als Ipong Bin Dona Sopian Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm) dihipir oleh saksi FREDI HERMANTO Als PING PING bersama saksi ALQI ABIDIN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di tempat penjual Bensin Eceran selanjutnya Terdakwa menyapa saksi FREDI HERMANTO serta bertanya tentang ketersediaan Obat Anti Depresan akan tetapi saksi FREDI HERMANTO menjawab dengan mengatakan “ NAON MANEH ? (APA KAMU ?)” sambil meninggalkan Terdakwa bersama saksi ALQI ABIDIN, yang membuat Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa mengejar saksi FREDI HERMANTO Als PING PING dan saksi ALQI ABIDIN dengan cara menumpang seseorang yang kebetulan melintas kemudian setelah berhasil menyusul serta memberhentikan kendaraan yang dipakai saksi FREDI HERMANTO Als PING PING dan saksi ALQI ABIDIN di daerah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi kemudian Terdakwa menyuruh turun saksi FREDI HERMANTO Als PING PING yang selanjutnya langsung menendang kearah dada saksi FREDI HERMANTO Als PING PING dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi FREDI HERMANTO Als PING PING terjatuh setelah itu Terdakwa menduduki saksi FREDI HERMANTO Als PING PING yang pada saat itu dalam posisi tengkurap selanjutnya Terdakwa memukuli saksi FREDI HERMANTO Als PING PING dengan tangan kosong kearah kepala kiri dan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor P/Ver/004/II/2022/RSSH a.n FREDI HERMANTO yang ditandatangani oleh dr. SALSA HANISA ANWAR selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :
 1. Pada pelipis kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
 2. Pada lengan bawah kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 3. Pada Tungkai bawah kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pelipis kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.



Perbuatan Terdakwa **IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDI HERMANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Sudirman Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di samping SPBU Sudirman;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 14.20 Wib ketika Saksi bersama Sdr.Alki hendak akan membeli bensin untuk sepeda motor Saksi di daerah Perbata tepatnya di depan PMI (Palang Merah Indonesia) kemudian di tempat jualan bensin tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bersalaman dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meminta obat jenis Alprazolam kepada Saksi, namun dikarenakan Saksi tidak memilikinya Saksi pun tidak memberikan obat tersebut kepada Terdakwa dan menyarankan Terdakwa berobat ke Dr. Tommy untuk mendapatkan obat tersebut akan tetapi Terdakwa terlihat marah kepada Saksi dan Saksi pun langsung meninggalkannya bersama Sdr.Alki menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi dengan berlari namun tidak lama Terdakwa sudah mengejar menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal Lalu sesampainya di samping SPBU Sudirman sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kepada Saksi setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh diaspal kemudian Saksi diseret kemudian ketika Saksi terbaring kepala di injak oleh kaki Terdakwa yang menggunakan sepatu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian kepala kemudian di bagian siku tangan sebelah kanan Saksi mendapatkan luka akibat di seret oleh Terdakwa kemudian di bagian kaki Saksi terdapat luka dan memar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak di rawat di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi diberikan uang pengobatan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada surat perdamaannya;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi adalah teman lama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **TATANG RODIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Sudirman Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di samping SPBU Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut berdasarkan laporan saksi Fredi Hermanto yang mengalami luka memar di bagian kepala kemudian di bagian siku tangan sebelah kanan dan badan dan yang Saksi mengetahui penganiayaan tersebut di akibatkan kesalahpahaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian antara Saksi Fredi Hermanto dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi Fredi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi Fredi Hermanto dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 2 februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Arif Rahman Hakim di daerah Benteng Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di samping SPBU Sudirman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Fredi Hermanto;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan obat anti depresan karena Terdakwa dan Saksi Fredi Hermanto sama sama satu dokter tapi terdakwa jawab kata kata kotor dan terdakwa meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa kejar karena Saksi Fredi Hermanto mengambil kuda kuda di situlah Terdakwa tendang dada Saksi Fredi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Fredi Hermanto tersebut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Fredi Hermanto pada bagian dada dan setelah terjatuh telungkup Terdakwa memukul kepala Saksi Fredi Hermanto sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena ada kata-kata kasar dari Saksi Fredi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa ada surat perdamaian dengan Saksi Fredi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Fredi Hermanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara pidana narkotika dengan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/004/II/2022/RSSH a.n FREDI HERMANTO yang ditandatangani oleh dr. SALSA HANISA ANWAR selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :

1. Pada pelipis kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
2. Pada lengan bawah kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada Tungkai bawah kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pelipis kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di samping SPBU Sudirman terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Fredi Hermanto;
- Bahwa awalnya Saksi Fredi Hermanto pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 14.20 Wib ketika Saksi Fredi Hermanto bersama Sdr.Alki hendak akan membeli bensin untuk sepeda motor Saksi Fredi Hermanto di daerah Perbata tepatnya di depan PMI (Palang Merah Indonesia) kemudian di tempat jualan bensin tersebut Saksi Fredi Hermanto bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Fredi Hermanto bersalaman dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meminta obat jenis Alprazolam kepada Saksi, namun dikarenakan Saksi Fredi Hermanto tidak memilikinya Saksi Fredi Hermanto pun tidak memberikan obat tersebut kepada Terdakwa dan menyarankan Terdakwa berobat ke Dr. Tommy untuk mendapatkan obat tersebut akan tetapi Terdakwa terlihat marah kepada Saksi Fredi Hermanto dan Saksi Fredi Hermanto pun langsung meninggalkannya bersama Sdr.Alki menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi Fredi Hermanto dengan berlari namun tidak lama Terdakwa Fredi Hermanto sudah mengejar menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang yang Saksi Fredi Hermanto tidak kenal Lalu sesampai nya di samping SPBU Sudirman sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kepada Saksi Fredi Hermanto setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Fredi Hermanto menggunakan tangan kosong kearah kepala Saksi Fredi Hermanto lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi Fredi Hermanto terjatuh diaspal kemudian Saksi Fredi Hermanto diseret kemudian ketika Saksi terbaring kepala di injak oleh kaki Terdakwa yang menggunakan sepatu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Fredi Hermanto mengalami luka memar di bagian kepala kemudian di bagian siku tangan sebelah kanan Saksi Fredi Hermanto mendapatkan luka akibat di seret oleh Terdakwa kemudian di bagian kaki Saksi Fredi Hermanto terdapat luka dan memar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Fredi Hermanto dengan menggunakan tangan kosong dan tanpa alat apapun;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Fredi Hermanto tidak di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Fredi Hermanto berdamai dengan Terdakwa dengan dibuatkan surat perdamaian dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Fredi Hermanto uang pengobatan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah teman lama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/004/II/2022/RSSH a.n FREDI HERMANTO yang ditandatangani oleh dr. SALSA HANISA ANWAR selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :
 1. Pada pelipis kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
 2. Pada lengan bawah kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 3. Pada Tungkai bawah kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pelipis kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara pidana narkotika dengan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **IRVAN ANDRIAN AIS IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm)** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di samping SPBU Sudirman Terdakwa memukul Saksi Fredi Hermanto;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fredi Hermanto pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 14.20 Wib ketika Saksi Fredi Hermanto bersama Sdr.Alki hendak akan membeli bensin untuk sepeda motor Saksi Fredi Hermanto di daerah Perbata tepatnya di depan PMI (Palang Merah Indonesia) kemudian di tempat jualan bensin tersebut Saksi Fredi Hermanto bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa lalu Saksi Fredi Hermanto bersalaman dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meminta obat jenis Alprazolam kepada Saksi Fredi Hermanto, namun dikarenakan Saksi Fredi Hermanto tidak memilikinya Saksi Fredi Hermanto pun tidak memberikan obat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Fredi Hermanto menyarankan Terdakwa berobat ke Dr. Tommy untuk mendapatkan obat tersebut akan tetapi Terdakwa terlihat marah kepada Saksi Fredi Hermanto dan Saksi Fredi Hermanto pun langsung meninggalkan Terdakwa bersama Sdr. Alki menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi Fredi Hermanto dengan berlari namun tidak lama Terdakwa Fredi Hermanto sudah mengejar menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang yang Saksi Fredi Hermanto tidak kenal lalu sesampainya di samping SPBU Sudirman sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa memepet dan menyuruh berhenti kepada Saksi Fredi Hermanto setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Fredi Hermanto menggunakan tangan kosong ke arah kepala Saksi Fredi Hermanto lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi Fredi Hermanto terjatuh diaspal kemudian Saksi Fredi Hermanto diseret kemudian ketika Saksi Fredi Hermanto terbaring kepala di injak oleh kaki Terdakwa yang menggunakan sepatu lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Fredi Hermanto mengalami luka memar di bagian kepala kemudian di bagian siku tangan sebelah kanan Saksi Fredi Hermanto mendapatkan luka akibat di seret oleh Terdakwa kemudian di bagian kaki Saksi Fredi Hermanto terdapat luka dan memar dan Saksi Fredi Hermanto tidak di rawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/004/I/2022/RSSH a.n FREDI HERMANTO yang ditandatangani oleh dr. SALSA HANISA ANWAR selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :

- Pada pelipis kiri terdapat memar warna kemerahan disertai pembengkakan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada Tungkai bawah kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun ini ditemukan memar pada pelipis kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Fredi Hermanto dengan menggunakan tangan kosong dan tanpa alat apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Fredi Hermanto kemudian menyeret Saksi Fredi Hermanto dan menginjak kepala Saksi Fredi Hermanto lebih dari 1 (satu) kali adalah merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada Saksi Fredi Hermanto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada Saksi Fredi Hermanto;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan Saksi Fredi Hermanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN ANDRIAN Als IPONG Bin DONA SOPIAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H., dan Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 72/Pid.B/2022/Pn.Skb tertanggal 13 Juni 2022, dibantu oleh Tatang Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S. H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Skb